

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna yang diciptakan Allah SWT untuk kita manusia sebagai umatnya. Serta ayat-ayat Al-qur'an yang Allah SWT turunkan kepada Rasul melalui wahyu-Nya sebagai pedoman dan petunjuk jalan manusia menuju surganya Allah dan petunjuk untuk keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat.¹

Islam sangat bijaksana dan sempurna mengenai permasalahan hidup, bahkan tidak ada satu aspek pun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan Khaliknya dan mengatur juga hubungan dengan sesamanya.

Dalam hal ini Islam banyak mengatur mengenai hal perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia maupun akhirat di bawah ridha Allah SWT. Dan tujuan lain dari perkawinan adalah ingin membentuk generasi yang bermanfaat untuk hari tua dengan mendidik dan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Serta memperjelas nasab si anak dan hukum waris itu sendiri.

¹Wirjono Prodjodikoro, 1959, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Vorkik Van Hoeve, Hal.105

Perkawinan dalam Islam merupakan perjanjian suci, bahkan sebelum melakukan perkawinan diajarkan pula beberapa prasarat agar seseorang mengetahui dengan benar hakikat sebuah perkawinan.²

Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting. Menikah merupakan *sunatullah*, sunnah para rasul dan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tujuan perkawinan ialah untuk membangun rumah-tangga yang bahagia, harmonis, tenteram, dan sakinah.⁴

Allah memerintahkan kaum muslimin agar menikah, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:⁵

²Najmuddin Zuhdi dan Elvi Na'imah, 2010, *Studi Islam 2*, Surakarta: LPID, hal. 104

³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1

⁴Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia*, PT. Pustaka Antara, Jakarta, 1996, Ctk. keempat, hlm. 28

⁵QS. An-Nur 24:32 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mekar, Surabaya, 2004, hlm. 494

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمُهُ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Perkawinan adalah suatu lembaga yang diperlukan dan suatu keharusan. Al-Qur'an mengutuk pembujangan sebagai hasil perbuatan setan, dan begitu juga Nabi Muhammad SAW. Menikah berarti memenuhi sunnah Nabi yang dianggap penting.⁶

Menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁷

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lunturnya moral *value* atau nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja dan hubungan zina menjadi hal biasa sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Akibatnya orang tua menutupi aib tersebut dengan menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masa depan anaknya.

⁶Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, Mizan, Bandung, Ctk. I, Februari 1997, hlm. 51

⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 2

Pengaturan mengenai pemenuhan hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus.⁸ Hak anak dalam perkawinan usia dini sebenarnya melihat bagaimana perlindungan hak anak jika dijadikan sebagai subjek dalam perkawinan usia dini, dilihat dari sisi hukum nasional sendiri, melihat sisi sejarah peraturan perundang-undangan tersebut lahir adalah sebagai bukti dari implementasi ratifikasi Konvensi Hak Anak yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan pemenuhan hak di Indonesia.

Idealitanya dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan usia dini anak dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membatasi usia pernikahan minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Usia dan kedewasaan menjadi hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Tetapi pada realitanya masyarakat Kendari masih banyak yang meminta dispensasi kawin dengan berbagai alasan.

Hamil di luar nikah, syarat administrasi bekerja sebagai transmigran, dan kekhawatiran orang tua itu yang sering menjadi alasan untuk nikah dini.⁹ Tetapi realitanya sehari-hari hakim ketika diajukan perkara permohonan dispensasi kawin menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi

⁸Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm 2- 4

⁹Wawancara pada tanggal 3 juni 2015 dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Kendari,

sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Tetapi di sisi lain terbentur dengan fakta mau tak mau harus memberi ijin menikah karena sudah hamil terlebih dahulu.

Idealitanya implikasi hukum terhadap dispensasi perkawinan usia dini karena hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Kendari menurut ajaran Agama Islam hubungan luar nikah sangat dilarang. Hal ini tersirat pada surat An-Nur ayat 3:¹⁰

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Lelaki pezina tidak menikah, kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik. Dan perempuan pezina tidak dinikahi, melainkan oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik. Dan diharamkan yang demikian itu kepada semua mukmin”.

Para ulama berselisih paham tentang bolehkah seorang lelaki menikahi perempuan yang telah dizinai. Imam Ahmad, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim berpendapat tidak halal perempuan dan laki-laki berzina kawin sebelum bertobat dan harus menunggu masa iddah nya selesai. Sedangkan Hanafi dan Syafi’i membolehkan tanpa menunggu masa iddah.¹¹

Pada realita lapangan akhir-akhir ini di Kendari angka perkawinan usia dini memiliki beberapa kasus selama tahun 2014. Hal ini merupakan masalah yang memprihatinkan dan perlu penanganan yang serius antara pemerintah, lembaga terkait, masyarakat serta para orangtua. Kasus NTCR

¹⁰QS. An-Nur 24:3 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mekar, Surabaya, 2004

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 2*, Dar al-Fikr, Beirut, 1992, hlm. 87-88

(Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) yang terjadi dan ditangani di Pengadilan Agama Kendari Seharusnya untuk memutuskan sebuah perkawinan, ada dua pertimbangan, yakni kesiapan rohani dan ekonomi. Namun, ekonomi sering diabaikan karena orang tua malu dengan kondisi anaknya yang sudah hamil.

Perkawinan merupakan hal yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, Undang-Undang benar-benar mengatur siapa saja orang yang berhak memasuki jenjang perkawinan. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum membatasi bolehnya melaksanakan perkawinan bagi calon suami istri yang sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Hal tersebut berarti bahwa perkawinan dibawah umur-umur tersebut dilarang kecuali ada penyimpangan yang sifatnya darurat.

Dewasa ini, perkawinan bawah umur atau biasa disebut pernikahan dini bukan lagi hal yang asing. Bahkan seringkali terjadi akibat si pihak wanita sudah hamil duluan. Maka dalam keadaan yang seperti inilah, mereka dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama untuk digunakan sebagai pelengkap persyaratan nikah di Kantor Urusan Agama. Dan dalam hal ini, KUA yang akan menikahkan mereka setelah mereka melengkapi semua persyaratan yang ada.

Pentingnya penetapan dari Pengadilan Agama untuk menjalankan proses hukum atau aturan hukum yang jelas karena demi masa depan bagi sepasang calon yang ingin menikah, karena agar tidak terjerumus dalam pernikahan sirri (pernikahan sembunyi-sembunyi), lebih dikhawatirkan kedua

pasangan itu terjerumus dalam pergaulan bebas atau kebiasaan kehidupan orang-orang Barat yang melakukan hubungan layaknya sepasang suami istri tanpa adanya ikatan sebuah pernikahan yang sah baik agama maupun negara.

Maka dari itu wawasan atau ilmu pengetahuan yang luas harus dikedepankan untuk pendidikan si anak itu lakukan baik atau buruk adalah tanggung jawab orang tua yang utama, kemudian guru atau pihak-pihak sekolah, namun hal yang lebih banyak diserap adalah ilmu sosial hubungannya dengan masyarakat, jika si anak tidak mempunyai kekebalan atau ilmu yang baik dalam dirinya, maka akan gampang terjerumus dalam kehidupan negatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pemberian Dispensasi Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur dan Akibat Hukumnya pada Pengadilan Agama Kota Kendari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Sejauh mana pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi telah sesuai dengan syariat islam?
2. Bagaimana akibat hukum pada pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai sasaran atau arah yang akan dituju, maka setiap aktivitas dan usaha harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, adapun maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi telah sesuai dengan Syariat Islam.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah khasanah kepustakaan khususnya dalam Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Sebagai sumbangan bagi para praktisi dalam menyelesaikan masalah perkawinan.
3. Bahan pembuatan skripsi untuk memenuhi syarat kelulusan pada perguruan tinggi Universitas Islam Indonesia dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

E. Tinjauan Pustaka

Definisi hukum secara umum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Tujuan hukum menurut Apeldoorn adalah mengatur tata-tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.¹²

1. Perkawinan

Kata perkawinan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”. Nikah menurut bahasa arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “dham” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti “setubuh” atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai, dibanding dengan dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengartikan: “Perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁴

¹²L. J. Van Apeldoorn alih bahasa oleh C. S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 41- 42

¹³Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 270

¹⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan menurut Islam yaitu suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan dengan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT. Dan dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹⁵

Terdapat tiga hal pokok yang merupakan intisari pengertian perkawinan, yaitu perkawinan harus berdasarkan suka rela, untuk waktu seumur hidup bersikap monogami.¹⁶

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹⁷

2. Perkawinan Dibawah Umur

Indonesia mempunyai pola perkawinan muda apabila dibandingkan dengan perkawinan negara-negara lain. Di daerah pedesaan banyak masyarakat yang kawin muda dari pada daerah perkotaan, hal tersebut dikarenakan masih kuatnya adat kebiasaan kawin muda, pandangan tentang status yang lebih tinggi untuk wanita yang sudah

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2000, hal 13

¹⁶ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cetakan pertama, Remaja Rosdakaria, Bandung 1991, hal 4

¹⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan ke III, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 4

kawin. Keinginan orang tua, karena hubungan muda mudi yang sudah terlalu dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan sebagainya.¹⁸

Perkawinan dibawah umur atau perkawinan usia dini adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia yang dibolehkan untuk menikah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1, yaitu disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun.¹⁹

Namun demikian, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga ketentuan dewasa menurut Undang-Undang ini adalah 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak pun mengatur bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Prinsip yang dianut Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, walaupun kedua Undang-Undang tersebut menentukan umur yang berbeda dalam penentuan kedewasaan, tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur.²⁰

¹⁸Nani soewondo, *Hukum dan Kependudukan Di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1982, hal 10

¹⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

²⁰Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 1

3. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus.²¹ Dispensasi usia kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia kawin yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Sehingga jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia kawin namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan Dispensasi Usia Kawin apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan.

Matangnya jiwa dan raga calon suami istri merupakan salah satu asas perkawinan yang tercantum secara eksplisif dalam pasal 7 ayat (1) untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya tujuan perkawinan dapat terwujud tanpa perfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.²² Namun ketentuan pasal 7 ayat (1) masih fleksibel dengan adanya ketentuan pasal 7 ayat (2) yang memungkinkan adanya pengajuan adanya dispensasi perkawinan ke Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia

²²Djoko Prakoso Dan I Ketut Murtika, Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987. Hlm 13.

Selain ditentukan pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang dispensasi perkawinan dibawah umur, juga ditunjukkan dalam Permenag Nomor 3 Tahun 1975 sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2) sub g

Dispensasi Pengadilan Agama, ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 13 ayat (1)

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama.

Pasal 13 ayat (2)

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat 1 pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

Pasal 13 ayat (3)

Pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka pengadilan agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.²³Hakim memungkinkan memberi dispensasi karena alasan sudah baligh, karena dalam islam usia untuk menikah hanya diisyaratkan baligh.²⁴

²³Anwar Sitompul, Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama, Penerbit Armico, Bandung, 1984, hlm 64

²⁴Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, Hukum Perdata Islam Kompetenri Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadoqah, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm 23

Alasan lain dimungkinkanya hakim memberi dispensasi adalah karena diajukan dengan alasan waktu, pihak calon mempelai mempunyai urusan yang sangat penting sehingga perkawinan harus dipercepat. Misal salah satu calon mempelai akan segera pergi keluar negeri untuk menjalankan tugas negara yang demikian dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini yaitu dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur dan akibat hukum dalam pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur tersebut.

2. Subjek Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi subjek penelitian adalah Pengadilan Agama Kota Kendari, dan Hakim Pengadilan Agama Kota Kendari.

3. Sumber Data Penelitian

- a. Sumber hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan berupa wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan dispensasi perkawinan dibawah umur dan akibat hukumnya disertai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti.

²⁵Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 18.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelaahan literatur, surat kabar, dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

d. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Studi Lapangan (*Field Research*)

Wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian tentang dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Kota Kendari

- 2) Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan ini untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan mempelajari yaitu buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

4. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yuridis untuk menganalisis mengenai dispensasi umur perkawinan yang dilakukan masyarakat di Pengadilan Agama Kendari, terutama mengenai ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan pendekatan normatif adalah upaya

kritis untuk menjawab permasalahan dengan mengkajinya dari sisi ketentuan hukum atau Perundang-undangan yang berlaku.

5. Analisis Data

Data data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data-data yang diperoleh dihubungkan masalah yang diteliti, menganalisa dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam objek penelitian sehingga akan diperoleh kesimpulan dan pemecahan dari permasalahan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

BAB II TINJAUAN UMUM, dalam bab ini akan diuraikan tinjauan teoritis tentang pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat sahnya suatu perkawinan, dispensasi perkawinan serta akibat hukum dispensasi perkawinan.

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN, dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan dasar hukum dispensasi perkawinan dibawah umur di kota Kendari serta akibat hukum dispensasi perkawinan bawah umur setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kota Kendari.

BAB IV PENUTUP, Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan kemudian akan memberikan saran.